

## ABSTRAK

Persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) diakui dalam konstitusi, yaitu diatur dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945, maka setiap warga Negara memiliki persamaan di muka hukum, begitu pula ketika dihadapkan permasalahan hukum, harusnya semua orang berkedudukan yang sama, apakah dia masyarakat sipil maupun abdi Negara atau dalam hal yaitu anggota Polri, dalam penelitian (*Legal Memorandum*) ini penulis meneliti, oknum petugas Polri yang melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan wewenang, yang kemudian dilaporkan oleh saksi pelapor, kemudian dilakukan pemberkasan, namun selanjutnya kasus tidak diproses, baik secara hukum disiplin anggota Polri maupun proses peradilan umum, berdasarkan latar belakang terserbut ada beberapa permasalahan yang akan diangkat penulis, yaitu : apakah tindakan hukum dalam berkas perkara Nomor:LP/B/47/X/2013/PROV telah tepat, tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana suap.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis *normative* (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mempunyai spesifikasi deskriptif analitis yaitu tertuju pada pemecahan masalah, kemudian tahapan penelitiannya dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan data-data lainnya.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa berkas perkara atas nama terperiksa Aiptu Nanang Suardi tidak dilanjutkan baik proses hukum disiplin anggota Polrinya, maupun proses hukum pidana melalui peradilan umum, tindakan membiarkan perkara pidana yang dilakukan oleh Aiptu Nanang suardi ini akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi kepolisian, padahal seharusnya terperiksa Aiptu Nanang suardi ini dapat diproses dalam hukum disiplin bagi anggota Polri sesuai ketentuan PP tentang disiplin anggota Polri dan dapat dijerat dengan pasal 12 Undang-undang korupsi. Apalagi menurut pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat tindak pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Seharusnya kepada terperiksa Aiptu Nanang suardi diserahkan kepada penyidik polres setempat untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap terperiksa Aiptu Nanang suardi adalah memproses secara hukum disiplin anggota Polri dan melimpahkan berkasnya dalam tindak pidana yang terkait delik korupsi seperti yang diatur dalam Undang-undang korupsi.